



P U T U S A N

Nomor : 201 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARJAD** ;
Pangkat/NRP : Serda/31950045711273 ;
J a b a t a n : Babinsa Koramil 04/Lubeg ;
K e s a t u a n : Kodim 0312/Padang ;
Tempat lahir : Padang ;
Tanggal lahir : 26 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Asrama Lapai Blok J No. 1 Padang ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Dandim 0312/Padang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/IX/2013 tanggal 05 September 2013 ;
2. Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/66/IX/2013 tanggal 23 September 2013 ;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep/86/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari Danrem 031/WB selaku Papera ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2013 atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2013 di tempat kost di Kelurahan Ulak Karang Padang Utara Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1994 mengikuti Pendidikan Secata B Padang Panjang, kemudian melanjutkan Sartaif di Pematang Siantar di Rindam I/BB lalu lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 133/YS, kemudian tahun 2003 dipindahtugaskan ke Kodim 0319/Mentawai, tahun 2010 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya tahun 2011 ditugaskan ke Korem 032/Wbr selama 2 (dua) bulan, lalu dipindahtugaskan ke Kodim 0312/Padang hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP. 31950045711273 ;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rico pada awal bulan Agustus 2013 di P.O. Ayah dan tidak ada hubungan keluarga hanya berteman saja, sedangkan alamat Sdr. Rico Terdakwa tidak tahu dan yang Terdakwa tahu Sdr. Rico asalnya dari Pariaman dan ke Padang untuk mencari pekerjaan ;
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Rico menemui Terdakwa di acara perayaan 17 Agustus 2013 Lapai Padang, kemudian Sdr. Rico ngobrol sebentar dengan Terdakwa, lalu mengajak Terdakwa pergi makan dan setelah itu Sdr. Rico mengajak Terdakwa ke tempat kost temannya di Kelurahan Ulak Karang Padang Utara ;
4. Bahwa setelah sampai di tempat kost temannya di Ulak Karang Padang Utara, lalu Sdr. Rico mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu miliknya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari kantong celananya yang kemudian Terdakwa konsumsi secara bergantian dengan Sdr. Rico ;
5. Bahwa kemudian cara Terdakwa dan Sdr. Rico mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu : pertama kali alat penghisap dirakit oleh Sdr. Rico, lalu gelas Aqua dilubangi 1 (satu) di pantat dan 1 (satu) lagi di samping pantat Aqua, kemudian airnya dibuang setengah, lalu dimasukkan pipet ke lubang pantat gelas Aqua, kemudian dimasukkan pipet ke lubang satu lagi dengan posisi dibengkokkan, selanjutnya diberi kompeng bayi yang dilubangi dan dimasukkan pipet, kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek yang telah terisi sabu-sabu, lalu dibakar pakai korek api

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 201 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis dan dihisap seperti menghisap rokok yang asapnya dihembuskan keluar, lalu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian dilanjutkan Sdr. Rico sebanyak 4 (empat) kali sampai barang tersebut tidak ada sisanya ;

6. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah biasa-biasa saja ;
7. Bahwa atas permintaan Dandim 0312/Padang kepada Petugas BNN Provinsi Sumbar untuk melakukan pemeriksaan test urine dengan Nomor Surat: B/483/VIII2013 tanggal 26 Agustus2013 yang isinya mohon bantuan untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Personel Kodim 0312/Padang ;
8. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB Petugas BNN Provinsi Sumbar yang datang melakukan pemeriksaan test urine yaitu Sdr. M. Halil (Saksi-4) dan Sdr. Alamsyah Adi Saputra (Saksi-5), selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada Personil Kodim 0312/Padang sebanyak 12 (dua belas) orang Personel Kodim 0312/Padang yang diambil secara acak untuk melakukan pemeriksaan, salah satu diantaranya adalah Terdakwa ;
9. Bahwa cara pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Payakumbuh yaitu seluruh Anggota masuk ke dalam Aula Kodim 0312/Padang untuk menerima pengarahan dari Dandim 0312/Padang tentang akan dilaksanakannya pemeriksaan test urine dari BNN Provinsi Sumbar, kemudian setelah selesai pengarahan dilaksanakan pemeriksaan urine yang didahului oleh pemeriksaan urine para Perwira dan dilanjutkan oleh Anggota yang telah tercatat namanya yang dipanggil satu persatu untuk pengambilan urine di dalam kamar mandi yang berada di dalam Aula Kodim 0312/Padang yang diawasi dan sekaligus disaksikan oleh Saksi-2 Letda Inf Andrianto (Dan Unit Intel Kodim 0312/Padang) dan Saksi-3 (Sertu Boy Hatari), kemudian setelah selesai Anggota yang ditunjuk mengisi sampel urine, lalu sampel urinenya dibawa ke ruangan Kasdim 0312/Padang untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat testpack bermerek *Inst-Answer (Multi Drug Screen Test)* mengecek urine yang telah disiapkan tersebut oleh Petugas BNN Provinsi Padang dan disaksikan oleh Dandim 0312/Padang ;
10. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BNN Kota Payakumbuh terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung (Amphetamin dan Metamphetamin), sesuai dengan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat Jl. Beringin Raya No. 21 Lolong Padang

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 201 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R/1428/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 tentang Perihal : Hasil Test Urine Personel Kodim 0312/Padang a.n. Terdakwa Serda Darjad NRP. 31950045711273 Jabatan: Babinsa Koramil 04/Lubeg, Kodim 0312/Padang yang ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Barat Arnowo, S.H., M Si. ;

11. Bahwa Zat Amphetamin (AMP) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut : 53 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Metamphetamin (MET) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut : 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 WIB bersama Sdr. Rico di tempat kost temannya di Kelurahan Ulak Karang Padang Utara, bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa Serda Darjad, NRP. 31950045711273 bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pidana :
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong selama masa penahanan sementara ;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer.
2. Mohon agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang-barang bukti :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat Jl. Beringin Raya No. 21 Lolong Padang Nomor : R/1428/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 Perihal : Hasil Test Urine Personel Kodim 0312/Padang a.n. Tersangka Serda Darjad NRP 31950045711273 Jabatan : Babinsa Koramil 04/Lubeg, Kodim 0312/Padang dengan hasil urine : Positif (+) Narkotika Golongan I (Amphetamin dan Metamphetamin) yang ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Arwono, S.H., M.Si. ;
 - (Mohon dilekatkan dalam berkas perkara) ;
 - b. Barang-barang : Nihil ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 108-K/PM.I-03/AD/VIII/2014 tanggal 11 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Darjad, Pangkat : Serda, Nrp : 31950045711273 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat Jl. Beringin Raya No. 21 Lolong Padang Nomor: R/1428/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 Perihal : Hasil Test Urine Personel Kodim 0312/Padang a.n. Tersangka Serda Darjad NRP 31950045711273 Jabatan: Babinsa Koramil 04/Lubeg, Kodim 0312/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dengan hasilnya urine : Positif (+) Narkotika Golongan I (Amphetamin dan Metamphetamin) yang ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Arnowo, S.H., M.Si. ;

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 19-K/PMT-I/BDG/AD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Jonaidi, S.H., Letkol laut (KH)/12288/P ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 108-K/PM.I-03/AD/VIII/2014 tanggal 11 Nopember 2014 seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/108-K/PM.I-03/AD/VI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 Oditur Militer pada Oditur Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 25 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 04 Juni 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 25 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim banding termuat dalam salinan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 19-K/PMT-I/BDG/AD/II/2015 tertanggal 26 Februari 2015 pada halaman 6 dan 7 untuk lebih lengkapnya sebagai berikut :

- "Bahwa Terhadap keberatan Oditur Militer mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Pertama terlalu ringan tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa "penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya mengkonsumsi sabu-sabu 1 (satu) kali sesuai dengan fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Rico datang ke rumah Terdakwa di Asrama Lapai Padang dan tidak bertemu dengan Terdakwa di rumah, kemudian Sdr. Rico datang ke tempat acara perayaan 17 Agustus 2013 dan bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut. Selanjutnya Sdr. Rico ngobrol sebentar dengan Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa pergi makan keluar selanjutnya Sdr. Rico mengajak Terdakwa pergi ke tempat kost temannya Sdr. Rico di Kelurahan Ulak Karang Padang Utara. Sesampainya di tempat kost tersebut Sdr. Rico mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celananya, selanjutnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa. Dari fakta hukum di atas dapat dinilai bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, dikarenakan adanya ajakan dari temennya Terdakwa yang baru dikenalnya. Terdakwa juga tidak mempunyai rekam jejak sebagai pengguna ataupun pengedar sabu-sabu namun Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya dapat menahan nafsu untuk ingin mencoba memakai dan merasakan atau melaporkan ke pihak Kepolisian, lalu dihubungkan dengan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menyangkal dan tidak berbelit-belit di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dengan tetap berada dalam dinas TNI" ;

Bahwa dari pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya Oditur Militer sangat keberatan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 201 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer karena tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa terbukti mengkonsumsi sabu-sabu setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan dinyatakan positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin sesuai dengan surat BNN RI Provinsi Sumbar Jl. Beringin Raya No. 21 Lolong Padang Nomor: R/1428/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang hasil test urine personel Kodim 0312/Padang a.n. Serda Darjad NRP. 31950045711273 Babinsa Koramil 04/Lubeg, yang ditandatangani oleh Kepala BNN RI Provinsi Sumbar Arnowo, S.H., M.Si. ;
2. Bahwa untuk hal tersebut Oditur berkesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memeriksa perkara banding ini kurang cermat, sedangkan yang terungkap dalam fakta di persidangan Terdakwa mengakui bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Rico, apabila Terdakwa belum pernah atau hanya mencoba-coba ajakan Sdr. Rico, seharusnya Terdakwa menolak dan mengatakan tidak (*no drug*) terlebih-lebih Terdakwa sebagai Babinsa yang harus membina masyarakat memberikan pengertian dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang oleh Negara dinyatakan darurat Narkoba. Semestinya Terdakwa memberikan contoh khusus keluarganya dan Sdr. Rico serta masyarakat pada umumnya karena Terdakwa sebagai Babinsa, akan tetapi sebaliknya Terdakwa memberikan contoh buruk, melindungi Sdr. Rico untuk mengkonsumsi sabu-sabu, serta Terdakwa sebagai seorang TNI tidak mengindahkan perintah Panglima TNI dan para atasannya untuk menjauhi penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba, Oleh karena itu, mengingat tingkah laku Terdakwa tersebut dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta alat bukti oleh karena itu Oditur Militer berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi anggota TNI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ;



Bahwa alasan kasasi Oditur Militer mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan juga tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam memutus perkara *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga *Judex Facti* telah dapat membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan *in casu* yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan Terdakwa, karena dalam putusannya tersebut *Judex Facti* telah mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yakni :

- *In casu* perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dilakukan dalam kuantitas yang relatif sedikit yakni sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan April 2013 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan karena diajak oleh teman Terdakwa yakni seorang agen mobil P.O. Ayah, sedangkan yang kedua kalinya dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2013 sebanyak 4 (empat) kali hisapan karena diajak temannya yang bernama Sdr. Rico ;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah mengaku terus terang sehingga Penyidik dapat mengusut perkara tersebut dengan lancar ;

Bahwa keadaan-keadaan *in casu* merupakan hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana, yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut sudah dipandang adil dan tepat sesuai kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal **17 November 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 201 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)